

RPJMD

2010

PERDA NO.3, LD.2010/NO.3, 10 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2009-2014

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 yang merupakan perwujudan visi, misi, dan program Bupati;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, , Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982;
 - Menerangkan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 26 Juli 2010;
 - RPJMD sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2014, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2015 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2014-2019 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih